

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan, bahwa:

1. Berdasarkan perhitungan PPh Badan Terutang yang telah dilakukan KSU Tandangsari Tahun 2023 sebesar Rp.324.852.776, dan Tahun 2024 memperoleh hasil dengan nominal Rp.116.297.985.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Tahun 2024, terdapat koreksi positif yang diperoleh sebesar Rp.14.786.855. Dengan koreksi yang telah dilakukan, menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) senilai Rp.572.731.607, kemudian mendapatkan nominal PPh Badan terutang sebesar Rp.63.000.586, dengan selisih yang didapat dalam bentuk kurang bayar senilai Rp.9.703.188.
3. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis transaksi akuntansi yaitu kurang bayar yang ditemukan pada koreksi fiskal pada tahun 2023 dengan nominal Rp.23.534.387, serta tahun 2024 dengan nominal Rp.9.703.188, maka dengan begitu akan berdampak pada laba bersih yang akan mengalami penurunan dikarenakan beban pajak bertambah. Serta utang pajak yang akan bertambah dalam liabilitas jangka pendek karena belum dibayarkan yang mana besar nilai koreksi fiskal di atas.
4. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan KSU Tandangsari dalam menganalisis koreksi fiskal, seperti Peningkatan

Pemahaman Akuntansi Perpajakan, Pengelolaan Dokumen dan Administrasi, *Tax Planning* serta Konsultasi Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan di atas, bahwa peneliti berusaha memberikan saran yang dapat dipertimbangkan mengenai dengan topik yang peneliti bahas, serta dapat memberikan masukan praktis untuk KSU Tandangsari dalam menunjang terkait aturan perpajakan, khususnya dalam penyusunan koreksi fiskal atas laporan keuangan yang dimiliki. Adapun saran-saran yang diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan KSU Tandangsari di masa mendatang melakukan perhitungan PPh Badan terutang disertakan dengan mengimplementasikan koreksi fiskal dalam kegiatannya, baik secara mandiri maupun dengan bantuan konsultan.
2. Diharapkan KSU Tandangsari memperbaiki sistem perhitungan PPh Badan terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku seperti hasil analisis yang peneliti telah lakukan. (Yuvanda, Sesarria; Rachmad, 2016)
3. Diharapkan KSU Tandangsari selalu mengikuti perkembangan perpajakan di Indonesia yang sering kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan perekonomian yang sedang berlangsung.
4. Diharapkan KSU Tandangsari di masa mendatang mengupayakan apa yang telah disampaikan pada hasil penelitian ini.